**HAK AZAS MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Ismed Batubara**

Dosen Kopertis dpk FH UNIVA

**Abstrack :** Human rights are the rights a person has had since he grew up and is a gift from God even from birth and is considered human. Thus, the nature of respect and protection of human rights is to maintain the safety of human existence as a whole through the action of equilibrium, namely the balance between rights and obligations (no right without obligation and no obligation, no right without duty and no duty without right = ), as well as a balance between individual and public interest. efforts to respect, protect and uphold the ham, become a shared responsibility between individuals, governments and even countries. as well as in the interests of the individual shall not undermine the public interest. Islam has introduced human rights to the world through the Medina Charter, long before the west is shouting about the importance of human rights. The Medina Charter is the world's first written constitution. Medina Charter is a Political Legal Document which became the forerunner of the birth of Medina State in the 7th century AD. This is in line with Hobbes's concept of social contracts between peoples to achieve common goals. Yastrib which previously became the domicile of the tribe of multiethnic and religion clearly requires an agreement in order to protect both the immigrants (Muhajirin), the recipients (Anshor), and the Yastrib population itself. Constitutionalism in the Medina Charter clearly differs from other constitutions, especially in the modern world. This is because Medina Charter itself is a breakthrough in its time. The gentlements agreement with which the political legal document between Muhajirin, Anshor and the indigenous is a common vision and mission in forming civil society to achieve common goals such as security, welfare and justice.

*Kata Kunci : HAM. Islam, Piagam Madinah*

**Pendahuluan**

Tanggal 10 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan pemikiran tentang eksistensi manusia.[[1]](#footnote-2) Maksudnya adalah tercapainya titik kulminasi konseptualisasi HAM sebagai wacana universal. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pun menjadi referensi artikulasi manusia sejagad. Tidak mengherankan, UDHR kemudian dipandang sebagai pembawa semangat baru bagi keutuhan dan masa depan umat manusia karena di samping memiliki khazanah historisitas yang sejalan dengan kebutuhan esensial manusia, juga mengandung muatan positivikasi ke arah ajegnya pola interaksi antar manusia itu sendiri.

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu *inherent* dengan jati diri manusia. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.

**Pengertian Hak Azasi Manusia**

Pengertian HAM menurt Tilaar adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAM pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. dasar dari hak azasi bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. secara definitif “hak” merupakan unsur normatif sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. HAM bersifat *supralegal*, artinya tidak tergantung pada negara atau undang-undang, dan kekuasaan pemerintah, bahkan kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu, Tuhan. Maka UU No.39/1999 Tentang HAM mengatakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat kepribadian manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat ataupun negara.

Hak asasi manusia adalah [hak-](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak&action=edit&redlink=1)hak yang telah dipunya [seseorang sejak](http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia) ia besar dan merupakan pemberian dari [Tuhan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tuhan)[[2]](#footnote-3) bahkan sejak ia lahir dan dianggap sebagai manusia. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban (tidak ada hak hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban, *no right without duty and no duty without right*=hubungan hukum), serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi ham, menjadi tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah bahkan negara. begitu juga dalam memenuhi kepentingan individu tidak boleh merusak kepentingan umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat dari HAM adalah Keterpaduan antara HAM, Kewajiban Azasi Manusia (KAM) dan Tanggung Jawab Hak azasi manusia (TAM)) yang berlangsung secara sinergis atau HAM= KAM + KAM

Hakekat HAM ada empat menurut Mansour Fakih:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, atau asal usul sosial bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi dan melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Dalam wacana modern ini, hak asasi dibagi menjadi dua, yaitu Hak asasi alamiah manusia sebagai manusia, yaitu menurut kelahirannya, seperti hak hidup, hak kebebasan pribadi dan hak bekerja, dan hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat sebagai anggota keluarga dan sebagai individu masyarakat, seperti hak memiliki, hak berumah-tangga, hak mendapat keamanan, hak mendapat keadilan dan hak persamaan dalam hak.

Terdapat berbagai klasifikasi yang berbeda mengenai hak asasi manusia menurut pemikiran barat, di antaranya:

1. Pembagian hak menurut hak materiil yang termasuk di dalamnya; hak keamanan, kehormatan dan pemilihan serta tempat tinggal, dan hak moril, yang termasuk di dalamnya: hak beragama, hak sosial dan berserikat.
2. Pembagian hak menjadi tiga yaitu hak kebebasan kehidupan pribadi, hak kebebasan kehidupan rohani, dan hak kebebasan membentuk perkumpulan dan perserikatan.
3. Pembagian hak menjadi dua yaitu kebebasan negatif yang membentuk ikatan-ikatan terhadap negara untuk kepentingan warga; kebebasan positif yang meliputi pelayanan negara kepada warganya.

Dapat dimengerti bahwa pembagian-pembagian ini hanya melihat dari sisi larangan negara menyentuh hak-hak ini. Sebab hak asasi dalam pandangan Barat tidak dengan sendirinya mengharuskan negara memberi jaminan keamanan atau pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk membendung pengaruh Sosialisme dan Komunisme, partai-partai politik di Barat mendesak agar negara ikut campur-tangan dalam memberi jaminan hak-hak asasi seperti untuk bekerja dan jaminan sosial.

**Keterkaitan HAM dengan Negara Hukum**

Negara hukum secara terminologi dalam beberapa istilah asing yang sering dipergunakan yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *‘etat de droit*.[[3]](#footnote-4) Terma ini kelihatan ini mengandung makna sama,[[4]](#footnote-5) tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan, dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoretis-konseptual maupun dalam kerangka praktis-operasional.[[5]](#footnote-6)

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner.[[6]](#footnote-7) Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtstaat* dan *rule of law* itu sendiri.[[7]](#footnote-8) Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum[[8]](#footnote-9) Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law* atau *modern Roman-law,* sedangkan konsep yang terakhir bertumpu pada sistem hukum *common law* atau *English-law.[[9]](#footnote-10)* Sejarah dan perkembangan konsep demokrasi di Barat bersifat dialektis. Diawali dari bentuknya yang sederhana, yakni demokrasi langsung (*direct democracy*) yang berakhir pada Abad Pertengahan (*the Middle Age*)[[10]](#footnote-11).

Di akhir abad pertengahan lahir piagam kemanusiaan *Magna Charta* tahun 1215yang dilanjutkan dengan munculnya gerakan *renaissance[[11]](#footnote-12)* dan reformasi yang menekankan pada pengakuan adanya hak atas hidup, hak kebebasan dan hak memiliki. Selanjutnya, pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) dan dari sini selanjutnya lahir demokrasi negara kesejahteraan *(welfare state democracy*).

Dalam gagasan *welfare state* ternyata negara memiliki kewenangan yang relatif besar ketimbang format negara dalam tipe negara hukum klasik (formal). Selain itu, dalam *welfare state* yang terpenting adalah negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kemaslahatan masyarakat. Hemat penulis, bahwa dengan model negara dalam formulasi negara hukum material abad XX ini, semakin dirasakan letak kemandirian dan kewenangan negara yang lebih luas. Negara menempati posisi strategis dalam merekaya kehidupan sesuai dengan tujuan negara. Dalam kiprahnya yang demikian ini, maka negara menjadi penyumbang terbesar terciptanya tatanan kehidupan yang bermartabat.

Walaupun demikian menurut Mansour Fakih hakekat HAM ada empat :

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, atau asal usul sosial bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi dan melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

**Jaminan HAM dalam Konstitusi Indonesia**

Sepanjang sejarah UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan beragam konsensus. Kalau diurut berlakunya UUD di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan Amandemen Keempat UUD 1945 Tahun 2002, pencantuman HAM mengalami pasang-surut. Hal ini disebabkan sikap politik dari penguasa yang berselingkuh kekuatan militer sehingga istilah HAM pada orde lama dan baru tidaklah sepopuler pada saat ini.

Istilah HAM tidak ditemukan dalam UUD 1945. HAM dalam UUD 1945 diatur secara singkat dan sederhana. HAM yang diatur dalam UUD 1945 lebih berorientasi kepada hak sebagai warga negara (HAW) yang hanya ditegaskan dalam 5 pasal, yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 34. Dalam Konstitusi RIS 1949, pengaturan HAM terdapat dalam Bagian V yang berjudul “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia”. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal dari mulai Pasal 7 sampai dengan Pasal 33.

UUDS 1950 memuat pasal-pasal tentang HAM yang relatif lebih lengkap. Ketentuan HAM diatur pada Bagian V (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan dasar Manusia) dari mulai Pasal 7 sampai Pasal 33. Menariknya, pemerintah juga memiliki kewajiban dasar konstitusional yang diatur sedemikian rupa, sebagaimana diatur pada Bagian VI (Azas-azas Dasar) sebanyak 8 pasal, dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 43.

Dalam sejarah UUD 1945, agenda perubahan UUD merupakan sejarah baru bagi masa depan konstitusi Indonesia. Pengaturan HAM ditegaskan pada Perubahan UUD 1945 Tahun 2000. Muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945. HAM diatur dalam sebuah bab, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal, dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J.

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mengakui kedudukan HAM sangat penting. Hanya saja seluruh konstitusi itu berbeda dalam menterjemahkan materi muatan HAM dalam UUD. UUD 1945 periode I (1945-1949) hanya menegaskan kedudukan hak asasi warga (HAW). Akibatya, pasal-pasal HAM tersebut sarat dengan multi-interpretasi dalam penegakan hukum dan HAM.

Konstitusi RIS 1949 (1949-1950) memberikan suasana baru bagi penegakan hukum dan HAM. Karena waktu pemberlakuannya yang relatif singkat, akibatnya upaya penegakan hukum dan HAM dari Konstitusi ini relatif sulit ditemukan. UUDS 1950 (1950-1959) memberikan kepastian hukum yang tegas tentang HAM. Materi muatan HAM dalam UUDS 1950 mengadopsi muatan HAM PBB Tahun 1948.

Sama halnya dengan Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 nyaris tidak efektif karena negara pada waktu itu disibukkan dengan kondisi perpolitikan tanah air. Namun satu hal yang pasti, kedua UUD ini, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 sama-sama memiliki materi muatan HAM yang relatif komprehensif. Berlakunya kembali UUD 1945 semakin menjadi bukti adanya “kemunduran” normativitas HAM dalam UUD. Sebab, keberlakuan UUD 1945 Pada Periode II (1959-1998) tidak jauh berbeda dengan materi muatan HAM dalam UUD 1945 Periode I. Dalam perkembangan kebijakan pemerintahan Orde Baru sampai Orde Reformasi (sebelum dan setelah Perubahan II UUD 1945 Tahun 2000), beberapa perangkat kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan melengkapi pengaturan HAM di Indonesia dalam bentuk Peraturan perundang-undangan, seperti Tap MPR, Undang-undang, Kepres, dan sebagainya.

Pasca kejatuhan Rezim otoritarian Soeharto, Amandemen UUD 1945 yang dimulai, dan dan telah menuangkan konsepsi HAM dalam sebuah bab tersendiri dalam UUDNRI tahun 1945 dilanjutkan dengan perubahan kedua UUDNRI Tahun 1945. Amandemen ini secara legilasi menutut sinkronisasi dan harmonisasi segenap peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal HAM dan yang berkaiatan dengan itu

Untuk mempertegas jaminan atas penegakan HAM di Indonesia, maka dibentuk lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan amanat Tap MPR No VII Tahun 1998 tentang HAM dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang disahkan pada 23 September 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886). Dalam dimensi penegakan hukum, beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia diselesaikan melalui lembaga pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang disahkan pada 26 November 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 208, TLNRI Nomor 4026).

**Islam dan HAM**

Islam telah mengintrodusir HAM kepada dunia melalui Piagam Madinah, [[12]](#footnote-13)jauh sebelum barat berteriak-teriak mengenai pentingnya HAM. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. [[13]](#footnote-14)Piagam Madinah merupakan *Political Legal Document* yang menjadi cikal bakal kelahiran dari Negara Madinah pada abad ke -7 masehi. Hal ini sejalan dengan konsep Hobbes mengenai kontrak sosial antar rakyat guna mencapai tujuan bersama. Yastrib yang sebelumnya menjadi domisili kabilah multietnik dan agama jelas memerlukan kesepakatan agar terjadi perlindungan baik bagi kaum pendatang (*Muhajirin)*, kaum penerima (*Anshor)*, maupun penduduk Yastrib sendiri.

Konstitusionalisme dalam Piagam Madinah jelas memiliki perbedaan dengan konstitusi lain khususnya di dunia modern. Hal ini disebabkan Piagam Madinah sendiri merupakan terobosan di masanya. *Gentlements agreement* yang berbuah *political legal document* antara *Muhajirin, Anshor* dan penduduk asli merupakan bentuk kesamaan visi dan misi dalam membentuk masyarakat madani guna mencapai tujuan bersama seperti keamanan, kesejahteraan dan keadilan.

Konsep kedaulatan yang diakomodasi di Negara Madinah memilik perbedaan jika dibandingkan dengan konsep negara sekuler. Kekuasaan menurut Negara Madinah pada dasarnya milik Tuhan yang didelegasikan kepada pemimpin negara (*ulil amri*) guna kepentingan rakyat (*ummah*). Hal ini juga berarti kedaulatan Tuhan juga dipegang oleh rakyat mengingat fungsi utama dari pemimpin negara adalah perwakilan rakyat dalam mengelola Negara.

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Sekalipun dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Al-Qur’an dan As-Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. Dalam al-Qur’an terdapat sekitar empat puluh ayat yang berbicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya: *"Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir."* (QS. 18: 29)

Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Sampai kepada soal shadaqah tetap dipandang sebagaimana hal-hal besar lain. Misalnya Allah melarang bershadaqah (berbuat baik) dengan hal-hal yang buruk. *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya..."* (QS. 2: 267).

**1. Hak-hak Alamiah**

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh ummat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula.

***a. Hak Hidup***

Allah menjamin kehidupan, diantaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh (lihat QS. 5: 32, QS. 2: 179). Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Misalnya hadist nabi: *"Apabila seseorang mengkafani mayat saudaranya, hendaklah ia mengkafani dengan baik."* Atau *"Janganlah kamu mencaci-maki orang yang sudah mati. Sebab mereka telah melewati apa yang mereka kerjakan."* (Keduanya HR. Bukhari).

***b. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi***

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Firman Allah: *"Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman orang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya?"* (QS. 10: 99).

Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyarakat dan antara negara, Allah memerintahkan memerangi kelompok yang berbuat aniaya terhadap kelompok lain (QS. 49: 9). Begitu pula hak beribadah kalangan non-muslim. Khalifah Abu Bakar menasehati Yazid ketika akan memimpin pasukan: *"Kamu akan menemukan kaum yang mempunyai keyakinan bahwa mereka tenggelam dalam kesendirian beribadah kepada Allah di biara-biara, maka biarkanlah mereka."* Khalid bin Walid melakukan kesepakatan dengan penduduk Hirah untuk tidak mengganggu tempat peribadahan (gereja dan sinagog) mereka serta tidak melarang upacara-upacaranya.

Kerukunan hidup beragama bagi golongan minoritas diatur oleh prinsip umum ayat *"Tidak ada paksaan dalam beragama."* (QS. 2: 256).

Sedangkan dalam masalah sipil dan kehidupan pribadi *(ahwal syakhsiyah)* bagi mereka diatur syari’at Islam dengan syarat mereka bersedia menerimanya sebagai undang-undang. Firman Allah: *"Apabila mereka (orang Yahudi) datang kepadamu minta keputusan, berilah putusan antara mereka atau biarkanlah mereka. Jika engkau biarkan mereka, maka tidak akan mendatangkan mudharat bagimu. Jika engkau menjatuhkan putusan hukum, hendaklah engkau putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang adil."* (QS. 5: 42). Jika mereka tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara Islam, maka mereka boleh mengikuti aturan agamanya - selama mereka berpegang pada ajaran yang asli. Firman Allah: *"Dan bagaimana mereka mengangkat kamu sebagai hakim, sedangkan ada pada mereka Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah? Kemudian mereka tidak mengindahkan keputusanmu. Sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman ."* (QS.5: 7).

***c. Hak Bekerja***

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: *"Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri."* (HR. Bukhari). Dan Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam hadist: *"Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah).

**2. Hak Hidup**

Islam melindungi segala hak yang diperoleh manusia yang disyari’atkan oleh Allah. Diantara hak-hak ini adalah:

***a. Hak Pemilikan***

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya."* (QS. 2: 188). Oleh karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dalam perniagaan. Sabda nabi saw: *"Jual beli itu dengan pilihan selama antara penjual dan pembeli belum berpisah. Jika keduanya jujur dalam jual-beli, maka mereka diberkahi. Tetapi jika berdusta dan menipu berkah jual-bei mereka dihapus."* (HR. Al-Khamsah)

Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Sabda nabi saw: *"Barangsiapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat."* Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya akan lebih berat, karena itu berarti pelanggaran tehadap masyarakat secara keseluruhan.

***b. Hak Berkeluarga***

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya (QS. 24: 32). Aallah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fithrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu.

Pada tingkat negara dan keluarga menjadi kepemimpinan pada kepala keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai kelebihan laki-laki atas wanita (QS. 4: 34). Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama. *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya."* (QS. 2: 228)

***c. Hak Keamanan***

Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Firman Allah: *"Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."* (QS. Quraisy: 3-4).

Di antara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa izin (QS. 24: 27). Jika warga negara tidak memiliki tempat tinggal, negara berkewajiban menyediakan baginya. Termasuk keamanan dalam Islam adalah memberi tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim dan yang membutuhkannya. Oleh karena itulah, Umar bin Khattab menerapkan tunjangan sosial kepada setiap bayi yang lahir dalam Islam baik miskin ataupun kaya. Dia berkata: *"Demi Allah yang tidak ada sembahan selain Dia, setiap orang mempunyai hak dalam harta negara ini, aku beri atau tidak aku beri."* (Abu Yusuf dalam Al-Kharaj). Umar jugalah yang membawa seorang Yahudi tua miskin ke petugas Baitul-Maal untuk diberikan shadaqah dan dibebaskan dari jizyah.

Bagi para terpidana atau tertuduh mempunyai jaminan keamanan untuk tidak disiksa atau diperlakukan semena-mena. Peringatan rasulullah saw: *"Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia."* (HR. Al-Khamsah). Islam memandang gugur terhadap keputusan yang diambil dari pengakuan kejahatan yang tidak dilakukan. Sabda nabi saw: *"Sesungguhnya Allah menghapus dari ummatku kesalahan dan lupa serta perbuatan yang dilakukan paksaan"* (HR. Ibnu Majah).

Diantara jaminan keamanan adalah hak mendpat suaka politik. Ketika ada warga tertindas yang mencari suaka ke negeri yang masuk wilayah Darul Islam. Dan masyarakat muslim wajib memberi suaka dan jaminan keamanan kepada mereka bila mereka meminta. Firman Allah: *"Dan jika seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ke tempat yang aman baginya."* (QS. 9: 6).

***d. Hak Keadilan***

Di antara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syari’ah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syari’ah (QS. 4: 79). Dalam hal ini juga hak setiap orang untuk membela diri dari tindakan tidak adil yang dia terima. Firman Allah swt: *"Allah tidak menyukai ucapan yang diucapkan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya."* (QS. 4: 148).

Merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan dan membelanya dari bahaya atau kesewenang-wenangan. Bagi penguasa muslim wajib menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup. Sabda nabi saw: *"Pemimpin itu sebuah tameng, berperang dibaliknya dan berlindung dengannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan juga mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan kesadarannya. Rasulullah saw bersabda: *"Maukah kamu aku beri tahu saksi yang palng baik? Dialah yang memberi kesaksian sebelum diminta kesaksiannya."* (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa’i dan Tirmidzi). Tidak dibenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya atas nama apapun. Sebab rasulullah menegaskan: *"Sesungguhnya pihak yang benar memiliki pembelaan."* (HR. Al-Khamsah). Seorang muslim juga berhak menolak aturan yang bertentangan dengan syari’ah, dan secara kolektif diperintahkan untuk mengambil sikap sebagai solidaritas terhadap sesama muslim yang mempertahankan hak.

***e. Hak Saling Membela dan Mendukung***

Kesempurnaan iman diantaranya ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kedzaliman. Bahkan rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutus hubungan relasi dan saling berpaling muka. Sabda nabi saw: *"Hak muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar ke kubur, memenuhi undangan dan mendoakan bila bersin."* (HR. Bukhari).

***f. Hak Keadilan dan Persamaan***

Allah mengutus rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia (lihat QS. Al-Hadid: 25, Al-A’raf: 157 dan An-Nisa: 5). Manusia seluruhnya sama di mata hukum. Sabda nabi saw: *"Seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

**Kesimpulan**

Islam yang bersumber dari Al Qur”an dan Hadist telah mengajarkan prinsip-prinisp HAM yang hakiki. Implementasi HAM telah dipraktekkan Rasul sejak di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Walaupun Piagam Madinah hanya berlaku sejak zaman Rasul dan Sahabat karena tak diberlakukan lagi sejak berkuasanya dinasti Abbasiyah, tetapi Piagam Madinah telah tercatat sebagai konstitusi pertama di dunia dan legal document ukan dalam di dalam perspektif Islam l

**Referensi**

Fremantle Anne, *The Medieval Philosphers; the Age of Belief* (New York: the Menthor Books, 1958);

Azhary, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995)

Manan Bagir, “Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka Memantapkan Negara Kesatuan RI Sebagai Negara Hukum”, dalam *Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera, No. 56 Thn XIII 2002, Januari-Februari)

Hager Barry M., *The Rule of law; A Lexicon for Policy Makers* , The Mansfield Center for Pacifik Affairs New York, 1999

Bertrand Russell, *History of Western Philosophy; and its connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day* , George Allen and Unwin Ltd.London, 1957.

Boentarman, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad ke-19* PT Pembangunan, Djakarta, 1961

Dagobert D. Runes, *Pictorial History of Philosophy* , Littlefield, Adams & Co, New Jersey , 1963

Runes Dagobert D., *Dictionary of Philosophy; Ancient, Medieval, Modern*, Littlefield, Adams & Co, New Jersey, 1963

Hassan Fuad, *Pengantar Filsafat Barat* , Pustaka Jaya , Jakarta, 1996

Titus Harold, et.al., *Living Issues in Philosophy*, Wadsworth: Belmont, CA, 1978

J.B Bury, *A History of Freedom of Thought*, edisi Indonesia oleh L.M. Sitorus, *Sedjarah Kemerdekaan Berfikir* (Djakarta: Jajasan Pembangunan, MCMLI);

Asshiddiqie Jimly, “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia; Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an”, Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993

Simorangkir J.C.T. dan Mang Reng Say, *Around and about the Indonesian Constitution of 1945* , Djambatan, Jakarta:, 1980

Friedman Lawrence M., *Law and Society; an Introduction* , Prentice-Hall, Inc, New jersey , 1977

Kusnardi Moh. dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945* , PT. Gramedia Pustaka, Jakarta: Utama, 1994

Alim Muhammad, , *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam : Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, LKiS, Yogyakarta, 2010

Azhary Muhammad Tahir, *Negara hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* , Prenada Media Jakarta, 2003

Wahjono Padmo, “Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum” (Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 17 November 1979)

Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*,: PT Bina Ilmu, Surabaya , 1987

David Rene dan John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today* London: Stevens & Sons, 1978

Atmasasmita Romli, “Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam Aman Sembiring Meliala dan Agus Takariawan (ed.), *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* Mandar Maju, Bandung, 2001

Davidson Scot , *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994

Marsudi Subandi al, *Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

*UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU RI No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* Sekretariat Jenderal, Jakarta, 2003

Friedmann Wolfgang, *Legal Theory ,*Stevens & Sons Ltd , London, 1960

Ahmad Zainal Abidin, *Piagam Madinah : Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2014.

1. 1Scot Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalamPergaulan Internasional, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994). h. 32 [↑](#footnote-ref-2)
2. [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\_asasi\_manusi](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia)a, akses tanggal 20 Oktober 2010. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dalam sejarah keberlakuan UUD di Indonesia, istilah negara hukum dapat dilihat sebagai berikut, Penjelasan Pasal (1 dan 2) UUD 1945, ditegaskan bahwa “negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Dalam KRIS 1949, tidak disebutkan dengan tegas istilah *rechtsstaat*, tetapi negara hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat jalah suatu negara hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi”. Dalam UUDS 1950 hal yang sama juga terjadi. Ini terlihat dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan”. Selanjutnya, dalam perkembangan Perubahan UUD 1945, istilah *rechtsstaat* berganti menjadi negara hukum. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Lihat lebih lanjut *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU RI No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2003)., J.C.T. Simorangkir dan Mang Reng Say, *Around and about the Indonesian Constitution of 1945* (Jakarta: Djambatan, 1980), h. 19., Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 27, Subandi al Marsudi, *Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 143-144., Romli Atmasasmita, “Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam Aman Sembiring Meliala dan Agus Takariawan (ed.), *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 10-11. Menurut catatan Jimly Asshiddiqie, “seperti pernah dikemukakan oleh Hamid S. Attamimi, kata “rechststaat” dalam bahasa Jerman berarti negara yang berdasar atas hukum. Karena itu kurang tepat untuk diterjemahkan dengan “Negara Hukum … Akan tetapi, sejauh dipahami dalam arti demikian itu, menurut pendapat penulis (Jimly Asshddiqie, pen) tidak ada salahnya untuk terus menggunakan isilah “negara Hukum” ini sebagaimana sudah lazim dipergunakan dalam berbagai kepustakaan hukum dan politik”. Lihat Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia; Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an”(Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993), h. 2-3. [↑](#footnote-ref-4)
4. Friedmann menggunakannya secara bersamaan pengertian *rechtsstaat* dan *rule of law* untuk menunjukkan hubungan saling isi-mengisi, sebagaimana ungkapan Friedmann, *the term “rechtsstaat” implying the limitation of state power by rule of law …,* Wolfgang Friedmann, *Legal Theory* (London: Stevens & Sons Ltd., 1960), h. 546. Lihat juga Barry M. Hager, *The Rule of law; A Lexicon for Policy Makers* (New York: The Mansfield Center for Pacifik Affairs, 1999), h. 6. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dapat dirujuk J.J. von Schmid, *het Denken over Staat en Recht in de Negetiende Eeuw*, edisi Indonesia oleh Boentarman, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad ke-19* (Djakarta: PT Pembangunan, 1961); Azhary, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995). Bahkan, konsep negara hukum dikaji secara akademik dalam perspketif hukum Islam. Lihat lebih lanjut Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003). [↑](#footnote-ref-6)
6. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 72. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat Padmo Wahjono, “Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum” (Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 17 November 1979), h. 3. [↑](#footnote-ref-8)
8. Tiada masyarakat atau negara tanpa sistem hukum. Sistem hukum dapat berbeda-beda karena perbedaan budaya, sistem politik, ideologi dan lain sebagainya. Lihat Bagir Manan, “Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka Memantapkan Negara Kesatuan RI Sebagai Negara Hukum”, dalam *Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera, No. 56 Thn XIII 2002, Januari-Februari), h. 8. Menurut Friedmann, sistem hukum, setidaknya mencakup tiga unsur, yakni *structure* (struktur), *Substance* (isi), dan *legal culture* (budaya hukum). Uraian lebih lanjut dapat dilihat Lawrence M. Friedman, *Law and Society; an Introduction* (New jersey: Prentice-Hall, Inc., 1977), h. 5-9. [↑](#footnote-ref-9)
9. Tentang eksistensi dan corak sistem-sistem hukum di dunia dapat dibaca Rene David dan John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today* (London: Stevens & Sons, 1978). [↑](#footnote-ref-10)
10. Era Abad Pertengahan dalam studi filsafat adalah era superioritas dan dominasi agama terhadap rasio (*faith over reason*). Era ini berawal ketika Kaisar Justinian I menutup Akademi Athena pada tahun 529 M. Dalam kurun waktu yang panjang era ini dikenal sebagai *the Dark Era of Philosophy*, atau meminjam istilah Bertrand Russell, “the church as the governmental authority that controls culture”. Lihat Bertrand Russell, *History of Western Philosophy; and its connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1957), h. 511. Di antara filosof terkenal di era ini adalah St. Augustinus (354-430 M), Boethius (480-524 M); dan Thomas Aquinas (1225-1274). Fermantle memberikan definisi tentang Abad Pertengahan, yakni “*the middle age is somewhat elastic term covering more or less the ten centuries between the fall of Rome to the barbarians in the fifth century of the Christian era and the fall of Constantinople to the Turks in the Fifteenth –a thousand years of European history which divide the Classical Ancient World of Greec and Rome from Modern*. Informasi seputar perkembangan era Abad Pertengahan dapat dilihat Anne Fremantle, *The Medieval Philosphers; the Age of Belief* (New York: the Menthor Books, 1958); Dagobert D. Runes, *Pictorial History of Philosophy* (New Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1963); Harold Titus, et.al., *Living Issues in Philosophy* (Wadsworth: Belmont, CA, 1978); J.B Bury, *A History of Freedom of Thought*, edisi Indonesia oleh L.M. Sitorus, *Sedjarah Kemerdekaan Berfikir* (Djakarta: Jajasan Pembangunan, MCMLI); Fuad Hassan, *Pengantar Filsafat Barat* (Jakarta; Pustaka Jaya, 1996). [↑](#footnote-ref-11)
11. Secara bahasa *renaissance* artinya *rebirth*, *to be born*. Dalam pengertian sejarah filsafat, *a term used by historians to characteristize various periods of intellectual revival, and especially that which took place in Italy and Europe during the 15­­th  and 16th  centuries*. Lihat lebih lanjut Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy; Ancient, Medieval, Modern* (New Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1963), h. 270-271 [↑](#footnote-ref-12)
12. Piagam Madinah sendiri berlaku sejak kepemimpinan Rasulullah di Madinah hingga berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Hal ini disebabkan setelah berdirinya monarki Abbasiyah yang dipelopori oleh Muawiyah, Piagam Madinah diamandemen secara total dengan ketentuan yang berbeda, lihat Muhammad Alim, , *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam : Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, LKiS, Yogyakarta, 2010, hal. 127. [↑](#footnote-ref-13)
13. Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah : Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2014. [↑](#footnote-ref-14)